

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Subang sudah terlaksana dengan baik meskipun masih ada beberapa pengemudi yang melanggar aturan. Undang-undang ini mengatur dan mengamankan adanya sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan yang didukung oleh subsistem yang dibangun oleh setiap lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu untuk meningkatkan pelayanan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
2. Faktor penghambat masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas yaitu kurangnya pemahaman yang buruk dari masyarakat meskipun Undang-Undang Lalu Lintas telah diberlakukan, masih banyak pelanggaran. Banyaknya kasus pelanggaran di jalan raya menunjukkan ketidak sadaran hukum berkendara masyarakat. Banyak orang masih berkendara dengan tidak tertib dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ada banyak masyarakat yang tidak mematuhi Peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan. Tujuan undang-undang ini adalah untuk mengatur kepentingan manusia, dan masyarakat dan penegak hukum harus melaksanakannya. Dalam hal undang-undang, siyasah dusturiyah seharusnya mengacu pada nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid (menggambil keuntungan dan menolak kerusakan). Taat kepada pemimpin berarti kita harus mematuhi semua undang-undang yang dibuat oleh pemimpin.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diatas, maka ada beberapa saran yang diajukan penulis sebagai berikut:

1. Karena masih adanya masyarakat yang melanggar lalu lintas dan ada masyarakat yang belum paham Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sebaiknya Dinas Perhubungan Kabupaten Subang lebih meningkatkan lagi sosialisasi keselamatan Lalu lintas.
2. Untuk masyarakat Kabupaten Subang lebih meningkatkan lagi kesadaran tentang pentingnya menjaga selamat di jalan raya.
3. Terhadap peneliti selanjutnya diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi wawasan, serta khazanah keilmuan yang baru bagi peneliti-peneliti lain ataupun masyarakat umum. Selain dari pada itu dengan adanya penelitian-penelitian permasalahan baru dapat menambah pengetahuan terkini terkait permasalahan yang sedang berlangsung di sekitar kita, dan semoga bagi peneliti serta peneliti lainnya yang akan memulai penelitian diberikan kemudahan serta pengolahan data yang maksimal untuk dapat disajikan dengan baik.

